



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
6. Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana adalah Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

9. Penduduk Tidak Mampu adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Palembang.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara pada umumnya dan masyarakat khususnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dalam Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Jenis perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang/penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Kriteria penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kota dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (4) Pemerintah Kota menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum; dan

- c. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana membentuk Panitia yang unsurnya terdiri atas :
- a. Unsur aparatur pemerintah daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu, Pemerintah Kota dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kota dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. memiliki tenaga pemberi bantuan hukum Advokat-Advokat yang profesional;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat;
 - c. memiliki program bantuan hukum; dan
 - e. berbadan hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Dalam Daerah berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dengan tidak mengharap imbalan jasa;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima biaya dari Pemerintah Kota untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Walikota tentang penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- d. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah untuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau Kode Etik Advokat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan / atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan / atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan / atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah diketahui Camat domisili Penerima Bantuan.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN DANA

Pasal 20

- (1) Permohonan / proposal Bantuan Hukum diusulkan ke Walikota melalui Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana untuk dikaji dan diteliti kelayakan permohonan.
- (2) Setelah dikaji dan diteliti, Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana meneruskan permohonan tersebut ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk disetujui.

- (3) Selanjutnya setelah diproses administrasi keuangan melalui Bendahara pembantu Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana, dana tersebut di serahkan ke Ketua Tim Bantuan Hukum.

BAB X

LARANGAN

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan / atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan atau Kode etik Advokad.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana adalah sebagai unit kerja pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24-9-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2012 NOMOR 3